TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FERDI
NPM: 2206200061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **21 Agustus 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**FERDI**
NPM	:	**2206200061**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H**
NIDN : 0118047901	**NIDN : 0129057701**

Anggota Penguji :

1. **Padian Adi Salamat siregar, S.H., M.H** — 1.
2. **Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum** — 2.
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum** — 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **21 Agustus 2026,** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**FERDI**
NPM	:	**2206200061**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)**

Penguji	:	1. **Padian Adi Salamat siregar, S.H., M.H.**	**NIDN. 0121018602**
		2. **Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.**	**NIDN. 0111117402**
		3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**	**NIDN. 0006076814**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 21 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0129057701**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)
Nama	:	FERDI
NPM	:	2206200061
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 2026

Dosen Penguji

Padian Adi Salamat siregar, S.H., M.H.	**Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**	**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**
NIDN : 0121018602	**NIDN. 0111117402**	**NIDN : 0006076814**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

NAMA	:	**FERDI**
NPM	:	**2206200061**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 15 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**FERDI**
NPM	:	**2206200061**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 31 Juli 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H. M.Hum
NIDN: 0006076814

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **FERDI**

NPM : **2206200061**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 September 2026
Saya yang menyatakan,



FERDI
NPM. 2206200061

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	FERDI
NPM	:	2206200061
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)
Pembimbing	:	DR. TENGKUH ERWINSYAHBANA, S.H.,M.HUM

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Januari 2026	Revisi Penulisan Proposal	
2	12 Januari 2026	Revisi latar belakang dan Substansi	
3	5 Februari 2026	Seminar Proposal	
4	24 Juli 2026	Bimbingan (BAB III)	
5	25 Juli 2026	Bimbingan (BAB III)	
6	27 Juli 2026	Revisi (BAB III)	
7	28 Juli 2026	Bimbingan (BAB IV)	
8	29 Juli 2026	Revisi (BAB IV)	
9	30 Juli 2026	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum
WD-I

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. TENGKUH ERWINSYAHBANA, S.H.,M.H
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul: "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan (Studi Di Polres Labuhan Belawan)".

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahma, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Tengkuh Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, telah mendorong dan

mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Penghargaan juga penulis berikan kepada Bapak Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana yang sudah saya anggap sebagai Bapak kandung saya sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada panutanku dan cinta pertamaku, ayah kandung tercinta Sahrul dan pintu surga saya ibu tercinta Sunarti. Terimakasih atas segala yang pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada kakak kandung dan adik kandung penulis Lestari, Reza Andrean, Ade Novia Safitri yang sudah turut serta mendukung dan mensupport pen ulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri terkhsusus Wahyu Ardiansyah Lubis, Oktavia Ramadhani, Ibnu Halim, Rizky Maulana Hidayatullah, yang sudah menghibur penulis dan membantu penulis mulai dari bantuan tenaga maupun pikiran. Dan tak lupa juga sahabat-sahabat penulis yang penulis anggap sebagai “SAUDARA JAUH” terkhusus Deannisa, Leila Nur Noiviazri, Alif Fathur Ramhan, yang sudah menghibur penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya, terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan

skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap masanya ada orangnya.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi kontruktif untuk penyelesaiaannya. Terimakasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

30 Juli 2026

Hormat saya

Penulis

FERDI

NPM: 2206200061

ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian serta keresahan sosial. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan memanfaatkan pengaruh kelompok untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polres Labuhan Belawan, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan serta organisasi kemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah Polres Labuhan Belawan umumnya dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang secara paksa kepada pihak tertentu, khususnya di kawasan pelabuhan dan area parkir, melalui intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan atribut organisasi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, lemahnya pengawasan organisasi, lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang, serta adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi langkah preventif berupa penyuluhan hukum, patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan, serta langkah represif melalui penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Kriminologi, Tindak Pidana Pemerasan, Organisasi Kemasyarakatan, Modus Operandi*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **ii**

ABSTRAK **v**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 7

B. Definisi Operasional 8

C. Keasilan Penelitian 10

D. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data Penelitian 13

5. Alat Pengumpul Data 14

6. Analisis Data 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Tindak Pidana 15

B. Tindak Pidana Pemerasan 18

C. Organisasi Kemasyarakatan 25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **29**

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan 29
B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan 38
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan 48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN69
A. Kesimpulan69
B. Saran70
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melindungi kepentingan umum, maka diperlukan hukum pidana yang dibuat dalam regulasi undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat memasukan unsur timbulnya kejahatan dalam masyarakat dalam undang-undang sebagai tindak piadna. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan.[1]

Penegakan hukum merupakan landasan untuk mengontrol perbuatan pidana *(delik)* dari seseorang yang memberikan akibat dan kerugian kepada masyarakat lainnya. Perbuatan Pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau suatu undang-undang.[2]

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh penegak hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.[3] Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat.[4] Plato menyebutkan ada tiga kekuatan sosial yang mempengaruhi

[1] Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannnya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003, halaman 61

[2] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta), 1993, halaman 13.

[3] *Ibid.,* halaman 2

[4] Plato, *The Republik*, 375 SM, halaman 143

stabilitas suatu negara. Tiga kekuatan sosial itu adalah penegak hukum, kaum intelektual, dan kaum interpreneur (pengusaha).[5]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem kontitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (class), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu.[6]

sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *The Rule of Law and not of Man*, yang sejalan dengan

[5] Sanoesi, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*,Berdasarkan Kadislitbang Polri No. Pol. B/394/IX/Dislitbang, (Jakarta: PT Dutarindo, 1987), halaman 342.

[6] Berlin Sinaga, Triono Eddy & T. Erwinsyahbana, "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEH SS),* Vol 3, No.2 Desember 2020, halaman 334

pengertian *nomocrative*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hokum.[7] Di dalam hukum pidana, maka kejahatan akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Tetapi sebelumnya maka harus ada kepastian mengenai perbuatan pidana, atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, penetapan peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum.[8]

KUHP membagi atas kejahatan *(misdrijven)* dan pelanggaran *(overtredingen).* Adapun kejahatan diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dan juga kejahatan terhadap harta kekayaan. Hal ini dibuktikan dalam beberapa pasal 482 dan 483 KUHP.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit diberantas selama umat manusia masih ada, karena sifatnya yang persisten. Dari perspektif kriminologi, kejahatan dapat diberantas dengan mengurangi frekuensi dan skalanya. Namun, pemberantasannya secara menyeluruh mustahil dilakukan, karena kejahatan terus terjadi, baik secara terbuka maupun diam-diam, bahkan dengan adanya hukum yang ketat.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemerasan) dan merugikan bagi pihak lainnya(yang diperas).Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam

[7] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Halaman 57

[8] Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana* Edisi 2, (Medan: USU Press), 2015, halaman 80.

hukum positif. Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam bahasaIndonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. *Blackmail* diartikan sebagai ‘a *threatening demand made without justification’*. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.[9] Pengaturan terakit pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 482 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 483 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXV KUHP.

Di antara pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah perampasan properti dan pemerasan. Pemerasan, ketika dilakukan, seringkali dianggap sebagai kejahatan kecil dan tidak signifikan yang luput dari perhatian, karena umumnya dilakukan oleh penjahat kelas teri yang menyasar masyarakat biasa. Meskipun tindakan pelaku mungkin tampak sepele mengingat kerugian yang ditimbulkan, tindakan pemerasan itu sendiri menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, serta mengganggu ketertiban sosial. Di dalam agama islam sendiri melarang suatu

[9] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*,8th Edition (Black's Law Dictionary(Standard Edition)) Vol, 8, 1 juni 2004, halaman 180.

tindakan yang mengambil harta atau hak milik orang lain, seperti yang terfirman dalam Al-Qu'an surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi"

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah:188).[10]

Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas, karena faktor ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran.[11] Meskipun premanisme merupakan akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran, tidak berarti premanisme dibiarkan tumbuh subur dan berkembang.[12]

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah

[10] Dikutip dari situs Depag RI - Al Quran Dan Tafsirnya : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Diakses pada tanggal 21 januari 2026,pukul 14.05

[11] Dikutip dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme. diakses pada tanggal 21 Januari 2026. Pukul 15:00

[12] Hadiman, *Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009,* (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama", 2009), halaman 15

negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum *(public order),* perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.[13] Perkembangannya di Indonesia secara historis dalam kerangka memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merdeka. Menimbulkan kesadaran untuk berkumpul dan bersatu dalam sebuah ikatan yang dikenal dengan organisasi. Tentu kesadaran tersebut memiliki kesamaan pandangan dan tujuan yaitu kemerdekaan. Maka kemudian terbentuklah beberapa organisasi baik yang berlatar belakang agama, kedaerahan maupun nasionalis. Kehadiran organisasi tersebut memberikan kontribusi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk kemerdekaan bangsa ini. Kehadiran beberapa organisasi dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, merupakan fakta karena organisasi-organisasi itu secara langsung telah mampu membangun kesadaran masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga mendorong kemerdekaan Indonesia.[14]

Berdasarkan uraian di atas. Mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana pemersan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemayarakatan di kota medan, sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensip ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada penulis dapat merumuskan judul penelitain ini sebagai berikut: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA**

[13] Latipulhayat, Atip. *Due Process of Law*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol, 4, No (2), 2017, halaman (i)

[14] Wiwik Afifah, *Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*,Edisi No.1 Vol.8, Fakultas Hukum Untag Surabaya, 2018, halaman 28

PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN).

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerasan di wilayah polres labuhan belawan?
b. Apa faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum organisasi kemasyarakatan di wilayah polres labuhan belawan?
c. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pemerasan oleh oknum organisasi kemasyarakatan di wilayah polres labuhan belawan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui modus operandi dan pola kejahatan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan dalam tindak pidana.
b. Untuk menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi tindak pidana pemerasan oknum organisasi kemasyarakatan.
c. Untuk menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana pemerasan oknum organisasi kemasyarakatan

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerasan oleh oknum organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, serta pihak-pihak yang tertarik mempelajari aspek hukum dan penegakannya terhadap praktik pemerasan dimasyarakat.
b. Secara praktis, penulis berharap memberikan masukan dan rekomendasi dalam memperkuat langkah penegakan hukum terhadap kasus pemerasan, khusunya yang berkedok pemerasan atas nama organisasi kemasyarakatan

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Tindak Pidana merujuk pada segala bentuk perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggarannya.Sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu negara, tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pelanggaran kecil seperti pencurian kecil hingga kejahatan serius seperti

pembunuhan, pemerkosaan, atau terorisme.[15] Tindak pidana melawan harta benda mencakup segala jenis kejahatan yang berdampak pada kerugian atau penghilangan harta benda seseorang atau sebuah entitas. Contohnya termasuk pencurian, penipuan, pemalsuan, dan sabotase.[16]

2. Pemerasan adalah dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang bisa bermakna leksikal "meminta uang dan jenis lain dengan ancaman". Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam bab XXV Pasal 482 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu: "Di pidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang." [17]
3. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. 1) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *"Organon"* dan istilah Latin, yaitu *"Organum"* yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan[18]. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah

[15] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), halaman 30.
[16] Heri Jerman, "*Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*," Dih: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017)
[17] Undang-undang pasal 482 tahun 2023 tentang pemerasan.
[18] M. Manulang*, Dasar-dasar manajemen*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, l983). hlm 67

susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan atas dasar ideologi (cita-cita) yang sama[19], menurut *James D. Mooney* mengatakan bahwa: "Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama". Selanjutnya, *Chester I. Barnard*, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi.[20]

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan (studi di polres labuhan belawan) bukanlah hal baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan (studi di polres labuhan belawan) ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)"**

[19] Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta, l994), halaman 967

[20] M. Manulang,*op.cit* halaman 68

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitia sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain;

1. Skripsi oleh Firman Wirayuda, NIM 112000454000028, Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2024, yang berjudul "tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama Analisis putusan nomor 884/Pid.B/2020/PN.jkt.Tim". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di simpulkan bahwa fokus pada penulisan ini terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan bersama-sama.
2. Skripsi oleh Felix alatan sitorus, NIM 208400054, Fakultas Hukum Universitas medan area medan, 2025, yang berjudul "Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota organisasi kemasyarakatan studi putusan 31/pid/2022/ptmdn". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di simpulkan bahwa fokus pada penulisan ini terletak pada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak oknum anggota organisasi kemasyarakatan atas tindakan pemerasan.

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Menulis dapat digunakan untuk mencatat, meyakinkan, melaporkan atau memberitahukan dan mempengaruhi untuk tujuan yang dicapai dengan baik seseorang menyusun gagasan, piiran , argumen dengan jelas.[21] Semua ini merupakan implikasi etis dan

[21] T. Erwinsyahbana, Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Umsu Press: 2025. Halaman 3-4

proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.[22] Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.[23] Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan hukum normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian hukum normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mnengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

[22] Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, (Medan*: CV. Pustaka Prima, 2018), halaman 19

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika*, 2019), halaman. 21.

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat.Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.[24]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau pendekatan kasus, dimana pendekatan penelitian perundang-undangan ini disebut sebagai pendekatan *statute approach.*

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari data kewahyuan yaitu al-Quran dan hadist. Berdasarkan sumber hukum Islam, data ini diperoleh dari surah yang terdapat dalam al-Quran yaitu surah Al-Baqarah:188
b. Data sekunder, yaitu pada pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,
 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,yaitu:

[24] Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17

a) Pasal 482 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang pemerasan.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari sebuah tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagai yang di butuhkan penelitian. Serta melakukan wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.[25]

6. Analisis Data

[25] Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Vol 4, No 1, 2014, Sage Publications. Halaman 19

Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif menggunakan teori-teori, asas-asas, dan pasal perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Setelah itu, data yang telah dianalisis secara kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.[26]

[26] *Ibid.,* halaman 22.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Dalam artian kejahatan (Tindak pidana). Tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang ditimbulakan aspek amolitannya. Melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu, tindakan kejahatan itu dapat merugikan masyarakat secara signifikan. Baik dalam hal kerugian materil maupun ancaman terhadap keselamatan dari kesehatan manusia. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang pidana.[27]

Menurut Hermein Hadiati koeswadji sebagaimana dikutip oleh A,Faud usfa dan togat "*Dalam perpustakaan hukum pidana*, istilah "Tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah Bahasa belanda *"strafbaarfeit"*.[28]

Kata *"strafbaarfeit"* diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu "Dalam Bahasa belanda *strafbaarfiet* terdapat dua unsur kata, yaitu "*strafbaar"* dan *"feit"*. Kata *feit* dalam Bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, Sehingga secara harafiah. Kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum".[29]

Sedangkan menurut moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti " Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, Larangan

[27] H. R Abdussalam , *"Prospek hukum pidana indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*, jilid 2, (Jakarta, Restu agunng, 2006), halaman 22

[28] Faud Usfa dan Togat, *pengantar hukum pidana*, (Malang, UMM: Press: 2001). Halaman 21.

[29] Evi hartanti, *Tindak pidana korupsi*, (Jakarta, sinar grafika: 2007). Halaman 2.

yang dimana disertai sanksi berupa pidana xxix tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[30]

Menurut Pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UndangUndang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang – Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) serta sekarang menjadi pasal 64 ayat (1), pasal 65 ayat (1) dan (2), pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP yang menerangkan tentang jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 64 ayat (1):

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.[31]

Pasal 65 ayat (1) dan (2):

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;

[30] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta)

[31] Passal 64 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang pidana.

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.[32]

Pasal 66 ayat (1):

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

c. pengumuman putusan hakim;

d. pembayaran ganti rugi;

e. pencabutan izin tertentu; dan

f. pemenuhan kewajiban adat setempat.[33]

Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, yaitu :

1. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :[34]

[32] Pasal 65 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang pidana pokok.

[33] Pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang pidana tambahan.

[34] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), halaman 79

a. Perbuatan

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

2. Menurut R. Tresna, Unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan hukum Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana terdiri dari [35]:

d. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

e. Diancam dengan pidana (*Statbaar gesteld)*

f. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

g. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

h. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(teorekening svatoaar person)*

B. Tindak Pidana Pemerasan

Konsep tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Di bawah ini dikemukakan konsep tindak pidana oleh Moeljatno, A.Z Abidin, Sudarto, Roeslan Saleh, Wirjono Prodjodikoro, Simons, Komariah Emong

[35] Mahrus Ali*, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), halaman 100

Supardjaja, VOS, Van Hamel, Sutan Remy Sjahdeini dan Indrianto Seno Adji, sekedar untuk mengetahui keragaman konsep tersebut.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut". Pada kesempatan lain, beliau juga mengemukakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[36]

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu "sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang".[37] Wirdjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.[38]

A.Z Abidin mengusulkan pemakaian istilah "perbuatan kriminal". Soedarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana. Dalam hal ini ia mengatakan pembentuk undang undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Konsep tindak pidana juga dikemukakan oleh Komariah Emong Supardjaja,[39]yakni "suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik,

[36] Mahrus Ali. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 51

[37] *Ibid*., halaman 52.

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.*

melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu". VOS[40] mendefenisikan tindak pidana dengan memakai istilah delik, menurutnya delik adalah feit yang dapat dihukum oleh undang-undang. Van Hamel mengatakan delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak orang-orang lain. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini[41] mendefenisikan tindak pidana sebagai "perilaku (conduct) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya".

Terakhir, tindak pidana dirumuskan oleh Indrianto Seno Adji[42] sebagai "perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan". Bila dikaji, konsep tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana diatas mengarah kepada dua hal, yaitu yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan yang mencampur antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep tindak pidana oleh Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirdjono Prodjodikoro, dan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.[43]

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut

[40] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 37.

[41] *Ibid.*

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid*., halaman 54.

digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.[44]

Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjaaban pidana. Namun demikian, dua konsep yang sangat sentral dan saling terkait dalam hukum pidana, tindak pidana tidak akan memiliki banyak arti tanpa kehadiran pertaggungjawaban pidana, demikian juga sebaliknya.[45]

Konsep tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, Komariah Emong Supardjaja dan Indrianto Seno Adji pada sisi lain tidak memisahkan atau bahkan mencampur-aduk antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini terlihat dari digunakannya kata "sengaja", "bersalah" dan "kesalahan" dalam membangun rumusan konsep tindak pidana. Padahal, secara teoritis kesalahan tidak terkait dengan tindak pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Implikasinya, seseorang bisa dijatuhi pidana cukup dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan orang itu, tanpa perlu membuktikan apakah pada diri orang itu terdapat kesalahan atau tidak.[46]

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian tindak pidana yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

[44] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*
[45] Mahrus Ali, *Loc. Cit.*
[46] *Ibid.*

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

a) Sifat melanggar hukum;
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[47]

Van Bemmelen[48] mengatakan bahwa bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan "bagian objektif", demikian juga Bambang Purnomo mengatakan bagian objektif yang menunjuk bahwa delict/srafbaarfeit terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum.

[47] Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

[48] Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.[49]

Van Bemmelen mengatakan bahwa bagian yang bersangkutan dengan si pelaku itu dinamakan "bagian subjektif". Begitu juga Bambang Poernomo mengatakan bahwa bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaarfeit*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa elemen delict/strafbaarfeit itu sendiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (onrechtmatig atau wederrechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat

[49] Teguh Prasetyo, *Op. Cit*., halaman 51.

dipersalahkan (toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.[50]

Menurut Muladi dan Barda N. Arief,[51] pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata "barangsiapa". Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.[52]

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.[53]

Ruang lingkup dari kriminologi menekankan kepada usaha mempelajari sebab-sebab kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/treatment, serta prevensi/pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin

[50] *Ibid.*, halaman 67.

[51] Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman

[52] Teguh Prasetyo, *Op. Cit.,* halaman 54.

[53] *Ibid.*, halaman 55.

timbul di kemudian hari.[54] Kriminologi melibatkan berbagai pendekatan, termasuk psikologi kriminologi yang mengintegrasikan aspek psikologis dalam pemahaman kejahatan.[55] Memahami faktor-faktor ini adalah kunci dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

C. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya dimulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.[56]

Secara hakiki, organisasi merupakan uapaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu

1. Organisasi dipandang sebagai wadah,
2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses,
3. Organisasi sebagai kumpulan orang.[57]

[54] Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Halaman 5

[55] Claire Lawrence, *"*Psychological Criminology: An Integrative Approach*"* *Security Jurnal* Vol. 27 (2014)

[56] Tirta Nugraha Mursitama, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat", diakses senin, 16 February 2026, pukul 16.42 wib

[57] *Ibid*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi ataupun ideologi, karena kesamaan visi, misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuknya secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.[58]

Istilah "kemasyarakatan" berasal dari kata "masyarakat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "masyarakat" dapat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Pengertian "organisasi kemasyarakatan" dapat dengan menggabungkan pengertian "organisasi" dengan pengertian "kemasyarakatan", sebagaimana uraian di atas. Arti organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hirarki, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.[59]

[58] *Ibid.*
[59] Tirta Nugraha Mursitama, *Loc. Cit*.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela pada hakikatnya mempunyai tujuan tersendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara nilai, norma, etika dan budaya yang hidup di masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, mempelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan negara atau tujuan organisasi, sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat

untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi,wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya moral, etika dan norma kesusilaan serta memeberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel serta wajib berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

tindakan represif dan reaktif. Sehingga kebijakan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang.[60]

[60] *Ibid,* halaman 37

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum.

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elekteronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi bermasyarakat. seorang Ketidakpuasan dalam dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat

untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Dimaksud pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 482 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 483 ayat (1) KUHP).[61]

Adapun yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Jadi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasannya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, maka secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan

[61] P.A.F. Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 30.

pemerasan, meski secara formil di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyata-nyata terdapat frasa “pengancaman” yang seolah-olah menjadikannya suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 482 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 482 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 482 ayat (2) jo Pasal 479 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 482 ayat (2) jo Pasal 479 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (2) jo Pasal 479 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.

5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 482 Ayat (2)jo Pasal 479 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 479 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 482 ayat (2) jo Pasal 479 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun penjara.

Tindak pidana pemerasan dalam Masyarakat, yang dilakukan dengan cara menyita (afdreiging) ini lazimnya dinamakan, chantage (bahasa Perancis dan Belanda) atau blackmail (bahasa Inggris). Tindak pidana pemerasan dengan mensita (afdreiging) termuat dalam title XXII Buku II KUHPidana.

Yaitu Pasal 483 ayat (1), yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dalam praktiknya, pemerasan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang melibatkan tekanan fisik maupun psikis terhadap korban. Kekerasan dalam bentuk pemukulan, penyekapan, atau pengancaman untuk menyebarluaskan informasi pribadi merupakan alat pelaku untuk menundukkan kehendak korban. Inti dari pemerasan terletak pada hilangnya kebebasan korban dalam bertindak, karena ia dipaksa oleh situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, pemerasan termasuk dalam kejahatan yang mengancam integritas pribadi dan kebebasan hukum seseorang. Bentuk-bentuk pemerasan bisa sangat beragam, mulai dari yang konvensional seperti memaksa korban menyerahkan uang di jalanan, hingga yang kompleks seperti memaksa korban menandatangani perjanjian hukum di bawah ancaman.

KUHP membedakan antara dua jenis pemerasan, yakni pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pemerasan yang dilakukan melalui penghinaan. Pemerasan dengan kekerasan cenderung bersifat langsung dan fisik, sementara pemerasan melalui penghinaan lebih bersifat psikis dan verbal, seperti ancaman akan mencemarkan nama baik seseorang. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni memaksa korban untuk memberikan sesuatu atau mengambil tindakan hukum tertentu demi keuntungan pelaku. Hal ini menegaskan bahwa pemerasan adalah bentuk penguasaan yang tidak sah atas

kehendak seseorang melalui intimidasi dan tekanan, baik fisik maupun emosional.[62] Dalam merumuskan tindak pidana pemerasan, KUHP mencantumkan sejumlah unsur penting. Unsur pertama adalah barang siapa yang menunjukkan bahwa subjek hukum dalam pemerasan adalah setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Siapa pun, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, dapat menjadi pelaku pemerasan selama memenuhi unsur kesalahan yang ditentukan oleh hukum. Ini merupakan unsur yang bersifat umum dalam hampir semua rumusan tindak pidana dalam KUHP.

Unsur kedua adalah dengan maksud yang menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya. Kesengajaan ini disebut sebagai opzet als oogmerk, yaitu kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam hal ini bukan hanya secara fisik melakukan pemaksaan, tetapi juga secara mental menyadari dan menginginkan hasil dari tindakan tersebut, yakni keuntungan pribadi yang diperoleh dengan cara melanggar hukum. Penempatan unsur ini di awal kalimat menandakan bahwa semua unsur yang mengikuti. Seperti melawan hukum, keuntungan pribadi, dan kekerasan.[63] Semua itu harus dilakukan dalam kerangka kesengajaan tersebut.Selanjutnya, unsur "untuk secara melawan hukum" menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Ia tahu bahwa tindakan memaksa orang lain untuk menyerahkan harta atau menghapuskan piutang

[62] Dina Pardiman, "Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lex Crimen 11, no. 4 (2022): 4, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42043.

[63] Pardiman, "Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran, namun tetap melakukannya. Unsur ini menegaskan adanya kesadaran hukum dari pelaku yang dilanggar secara sadar, bukan karena kekhilafan atau ketidaktahuan.

Unsur keempat yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain menekankan adanya motif dari pelaku untuk memperkaya atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Keuntungan ini tidak selalu dalam bentuk materi langsung, tetapi bisa berupa pembebasan dari kewajiban membayar hutang atau perolehan hak tertentu yang sebelumnya bukan hak pelaku. Tujuan inilah yang menjadi inti dari tindakan pemerasan, karena tanpa adanya motif untuk mendapatkan keuntungan, maka tindakan pemaksaan belum tentu dikategorikan sebagai pemerasan menurut KUHP. Selanjutnya adalah unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan cara atau alat yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya.[64] Kekerasan di sini bisa bersifat fisik, seperti penyerangan tubuh, maupun ancaman kekerasan seperti intimidasi verbal, ancaman hukum, atau bahkan ancaman menyebarkan rahasia pribadi. Dalam praktiknya, banyak pelaku yang menggunakan ancaman digital melalui media sosial untuk mengintimidasi korban, seperti dalam kasus sextortionatau ancaman penyebaran konten pribadi.

Unsur berikutnya adalah supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain . Artinya, tindakan pemerasan tidak hanya terbatas pada pengambilalihan barang milik korban, tetapi juga bisa merugikan pihak ketiga. Penyerahan barang dianggap telah

[64] Yoshua Mapanawang, "Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lex Crimen11, no. 5 (2022): 5,

terjadi apabila korban telah kehilangan kendali atas barang tersebut akibat tekanan dari pelaku, tanpa harus menunggu barang itu benar-benar berada di tangan pelaku. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada perubahan penguasaan barang yang terjadi di luar kehendak bebas korban. Lebih lanjut, unsur supaya memberi hutang mengandung makna bahwa pemerasan juga bisa dilakukan dengan memaksa korban menciptakan perikatan hukum yang merugikannya. Pelaku dapat memaksa korban untuk membuat perjanjian pinjam meminjam yang sebenarnya tidak pernah dikehendaki korban. Dalam hal ini, bukan nilai materi yang berpindah saat itu juga, melainkan beban hukum yang dikenakan kepada korban secara paksa demi keuntungan pelaku atau pihak lain.

Tak kalah penting, unsur menghapus hutang merupakan bentuk lain dari keuntungan yang diinginkan pelaku. Dalam hal ini, pelaku memaksa korban agar melepaskan haknya atas suatu piutang yang sah. Korban, yang semestinya memiliki hak untuk menagih hutang, justru diintimidasi agar tidak lagi menagih, bahkan diharuskan mengakui bahwa hutang tersebut tidak ada. Ini juga merupakan bentuk manipulasi hukum melalui tekanan yang bertujuan mengubah relasi kewajiban antara pelaku dan korban. Adapun yang terakhir, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lainkembali menjadi simpul dari keseluruhan tindakan pemerasan. Hal ini menegaskan bahwa pelaku memang melakukan seluruh rangkaian tindakan dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan. Tidak penting apakah keuntungan itu benar-benar didapat atau hanya dalam rencana, yang penting adalah adanya niat dan usaha yang nyata untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Inilah yang menyebabkan pemerasan tetap dipidana meskipun belum terjadi

transfer kekayaan secara nyata, selama unsur pemaksaan dan niat jahat dapat dibuktikan.

Terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) di wilayah Labuhan Belawan, pada umumnya praktik-praktik tersebut berlangsung dengan berbagai cara yang terstruktur dan berulang. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah ketika kapal-kapal bersandar di Pelabuhan Belawan, para oknum tersebut mendekati awak kapal atau pihak pengelola muatan dengan berpura-pura menawarkan jasa pengangkutan barang. Mereka seolah-olah membantu proses bongkar muat, namun pada akhirnya meminta upah yang jumlahnya tidak wajar, bahkan cenderung memaksa dan memberatkan pihak kapal. Dalam beberapa kasus, permintaan tersebut disertai tekanan verbal maupun intimidasi terselubung sehingga pihak kapal merasa tidak memiliki pilihan selain membayar sejumlah uang yang diminta.

Praktik serupa tidak hanya terjadi di area pelabuhan, tetapi juga merambah ke wilayah lain seperti lahan parkir di sekitar kawasan tersebut. Di area parkiran, oknum-oknum ini kerap mengatur kendaraan yang masuk dan keluar, lalu meminta sejumlah uang parkir dengan tarif yang melebihi ketentuan resmi. Selain itu, terdapat beberapa kelompok ormas yang membentuk tim khusus di jalanan, yang bekerja secara terorganisir dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Tim-tim tersebut biasanya berjaga di titik-titik tertentu untuk mengawasi aktivitas kendaraan maupun distribusi barang. Dengan pola kerja yang sistematis dan terkoordinasi,

keberadaan mereka seringkali menimbulkan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.[65]

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telai mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keiginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan salah satu dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum,[66] salah satunya dengan melakukan pemerasan dengan modus mengaku ataupun mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong ke dalam perilaku "premanisme", dan pelaku dari premanisme ini dikenal dengan sebuatn "preman". Premanisme diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang dilakukan suatu kelompok orang-orang yang melanggar norma-norma sosial dan

[65] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

[66] M. Ali Zaidan. 2016. "*Kebjakan Kriminal".* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

norma-norma hukum di dalam masyarakat. Pada hakikatnya seorang preman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari jiwanya tidak stabil, dimana tindakannya bersifat distruktif (merusak) dan berfikir selalu negatif. Hal inilah yang menjadi problema di dalam kehidupannya dengan memandang orang lain tersebut selalu negatif. Jika ditelusuri secara cermat, munculnya preman tersebut atau premanisme itu adalah menyangkut masalah-masalah kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, susah mencari pekerjaan, kurangnya pendidikan, menipisnya nilai-nilai agama pada diri seseorang dan lain-lain, namun semua itu akhirnya memberikan atau menimbulkan pengaruh yang teramat besar jiwa dan moral mereka.[67]

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan ini menjadi masalah sosial yang perlu diusakahan pencegahan dan penanggulangannya oleh aparat penegak hukum, mengingat masalah pemerasan ini jika terus-menerus terjadi akan menimbulkan kekesalan dan keresahan masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan merusak eksistensi nama besar organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kejahatan tejadi karena suatu sebab, oleh karena itu perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Dalam hal ini, Kriminologi yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan,[68] memiliki peran besar dalam memberikan seluk beluk tentang tindak

[67] Ediwarman. 2014. "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*". Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 23.

[68] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. "*Kriminologi*". Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4.

pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

Menurut pandangan, perspektif, dan kajian dalam ilmu Kriminologi, terdapat sejumlah faktor, sebab, dan kondisi yang berkontribusi atau menjadi pemicu timbulnya fenomena premanisme dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ketika membicarakan pelaku tindak pidana pemerasan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan atau dibedakan secara tegas dari pembahasan mengenai preman, mengingat pelaku pemerasan pada kenyataannya kerap kali dikategorikan, diasosiasikan, atau disebut sebagai seorang preman, terutama dalam konteks sosial yang lebih luas.

Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika pemerasan dilakukan dengan modus operandi yang memanfaatkan, mengatasnamakan, atau menyalahgunakan nama, status, dan pengaruh organisasi kemasyarakatan, sehingga muncullah istilah yang lebih spesifik, dikenal, dan digunakan dalam literatur maupun pembahasan sosial sebagai “preman ormas”. Istilah tersebut merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan pemerasan dan intimidasi dengan kedok organisasi kemasyarakatan, baik untuk memperoleh keuntungan materiil, meningkatkan pengaruh sosial, maupun mempertahankan kontrol wilayah atau kekuasaan dalam lingkungan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan mengenai premanisme dalam perspektif kriminologi dan kaitannya dengan pemerasan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan bukan hanya sekadar menyoroti perilaku kriminal, tetapi juga melibatkan analisis faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan struktural yang melatarbelakangi perilaku individu maupun kelompok yang tergolong “preman

ormas" dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Perhatian orang tua terhadap anak sangat penting sekali baik pendidikannya, pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari dari si anak itu sendiri, kontrol orang tua atau keluarga jangan sampai terputus.[69]

2. Individu

Sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin umur, intelek, tempramen kesehatan dan minuman keras.[70]

3. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap suatu aturan hukum menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, dimana masyarakat tersebut belum begitu memahami arti penting keberadaan suatu aturan hukum sebagai petunjuk dan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjamin terciptanya keadilan dan kedamaian di kehidupan masyarakat.[71]

4. Alkohol dan narkoba

Ada fakta jelas di masyarakat kita bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat bertindak jahat, baik dari alkohol yang dapat mengaburkan kesadaran seseorang, hingga narkoba yang dapat membuat seseorang takabur dan melakukan sebuah aksi kriminal, salah satunya

[69] Ediwarman. 2014. "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*". Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24

[70] Ibid.

[71] Pangeran Bagus Wicaksono. 2016. Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Di Polres Padang Sidimpuan (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 47.

adalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.[72]

5. Latar belakang keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Setelah diteliti lebih dalam, ada banyak sekali kondisi berbeda dalam kehidupan keluarga seseorang yang ternyata sering menjadi salah satu penyebab seseorang berbuat jahat.[73]

6. Masyarakat dan lingkungan sekitar

Setiap orang memiliki lingkungan hidup mereka sendiri, dan di dalamnya ada masyarakat yang selalu menilai apakah si orang terkait telah hidup dalam batas "normal" mereka. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk dapat hidup mengikuti batas normal yang sangat relatif tersebut, mereka yang tidak dapat mengikuti batas normal itu dilabelkan sebagai orang-orang antisosial, padahal mungkin saja batas normal itu sebenarnya salah. Orang-orang antisosial inilah yang sering terlihat melakukan tindakan kejahatan. Hal ini karena dalam dunia kriminal, perilaku antisosial dan tindakan kejahatan dapat memberikan rasa bangga tersendiri.[74]

7. Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan

[72] Anonim, "10 Alasan Mengapa Seseorang Berbuat Jahat", melalui www.tahupedia.com , diakses Senin, 16 February 2026, Pukul 16.45 wib.

[73] *Ibid.*

[74] Anonim, "10 Alasan Mengapa Seseorang Berbuat Jahat", melalui www.tahupedia.com , diakses diakses Senin, 16 February 2026, Pukul 16.45 wib

jiwa dan kepribadian seseorang. Dengan kurangnya pendidikan, maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan perbuatan yang menurut dia baik belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang yang mana semua itu didapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.[75]

8. Moralitas

Sebagaimana moralitas sering dipandang sebagai obat dari aksi kejahatan, moralitas juga berarti adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat berbuat jahat di kehidupannya. Sebelum kita membahas apa itu moralitas, singkatnya moralitas adalah bagaimana seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Alasan mengapa moralitas adalah salah satu penyebab paling umum dari tindakan kejahatan adalah karena ternyata ada banyak orang menganggap bahwa tindakan kriminal yang dilakukan sebenarnya tidaklah salah.

[75] Anonim, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam", melalui www.repository.usu.ac.id , diakses Senin, 16 February 2026, Pukul 16.45 wib

Hal ini semakin sering ditemukan terhadap mereka yang masih muda, di mana pengertian akan yang baik dan yang buruk belum begitu kental. Sebuah studi juga membuktikan hal ini dengan menemukan bahwa alasan mengapa seeorang tidak berbuat jahat karena mereka tahu itu salah, bukan karena tidak ada kesempatan atau peluang.[76]

9. Rendahnya Iman

Minimnya kesadaran seseorang dalam meyakini kepercayaan terhadap Tuhan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan jahat, artinya seseorang tersebut belum memahami tujuan Tuhan menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Ketika seseorang terus-menerus melakukan ibadah sesuai tuntunan agama, maka secara tidak langsung hal-hal yang menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dapat dihindarkan, begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tersebut lupa untuk beribadah kepadanya, maka wajar saja sering kali ia melakukan perbuatan jahat.

Ada beberapa aliran Etiologi Kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, antara lain:

1. Aliran Antropologi

Aliran ini mula-mula berkembang di Negara Italia, tokoh aliran ini C. Lambroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seseorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (Genus Hemodelinguens) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya

[76] Anonim, "10 Alasan Mengapa Seseorang Berbuat Jahat", *Loc. Cit.*

menceng, hidungnya pesek tidak simetris tulang dahinya melengkung ke belakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua lekas botak di bagian tengah kepalanya.[77]

2. Aliran Lingkungan

Aliran ini semula berkembang di negara Perancis dengan tokohnya Lamark, Tarde dan Manourier, serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya/lingkungannya, sosial, budaya dan pertahanan, serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.

3. Aliran Biososiologi

Tokoh dan alasan A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan Fern. Aliran bio sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena:

a. Faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan; Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan dan minum-minuma keras.
b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain.[78]

[77] Ediwarman, *Op.Cit*., halaman 26.
[78] *Ibid*., halaman 27.

4. Aliran Spiritualisme

Aliran spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan.[79]

Tokoh dari aliran ini adalah Krauss dan M. De Baets. Menurut tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama.[80]

Seseorang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (evillI/demon). Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang ghaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi, dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkungan dalam pergaulan politik dan sosial kaum feodal.

Landasan pemikiran paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dengan pelaku dan keluarganya, pelaku dan masyarakat. Spiritualisme ini berpikir bahwa suatu kebenaran itu pasti akan menang dan suatu kesalahan yang dilakukan orang pasti akan kalah, yang dalam kenyataannya secara rasional itu tidak benar. Sebagai contoh, metode pembuktian kesalahan seeorang dengan cara menjeburkan

[79] Krisdilla Sopiani, "Kriminologi", melalui www.krisdillasopiani89.blogspot.com , diakses Senin, 16 February 2026, pukul 16.45 wib

[80] Ediwarman, *Op. Cit.,* halaman 28.

seseorang ke dalam sungai dengan cara mengikatnya pada suatu batu besar, jika seseorang itu benar maka Tuhan akan menolong orang tersebut akan tetap hidup, dan sebaliknya kalau orang tersebut salah maka Tuhan akan menghukumnya dan mungkin orang tersebut tidak bisa selamat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung, sistematis, dan komprehensif dengan salah satu penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di Kepolisian Resort Labuhan Belawan, diperoleh keterangan bahwa salah satu faktor utama atau penyebab mendasar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan, khususnya dengan modus operandi mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, adalah faktor ekonomi.[81]

Faktor ekonomi ini meliputi kondisi keterbatasan finansial, tekanan kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitan memperoleh penghasilan yang memadai, serta ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau tanggungan sosialnya. Dalam konteks ini, tindakan pemerasan sering kali dilakukan sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan materiil atau finansial secara cepat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, penyidik menekankan bahwa faktor ekonomi tersebut sering diperparah oleh kondisi sosial, lingkungan, dan tekanan kelompok, sehingga individu terdorong untuk memanfaatkan status, nama, atau pengaruh organisasi

[81] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

kemasyarakatan sebagai alat atau kedok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tindak pidana pemerasan menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan, intervensi, dan pembinaan masyarakat agar praktik pemerasan serupa dapat ditekan secara efektif dan berkelanjutan.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar seseorang melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerasan adalah:

a) Keinginan untuk mendapatkan uang atau keuntungan material

Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana pemerasan ini dapat dikatakan berada di posisi sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau keuntungan material.

b) Sulitnya mendapatkan pekerjaan

Dalam hal ini, kesulitan yang dialami seseorang untuk mendapatkan pekerjaan memunculkan sifat putus asa dalam diri orang tersebut, sehingga cara-cara yang melanggar aturan hukum ia lakukan hanya untuk mendapatkan kebutuhan materil berupa uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[82]

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Labuhan Belawan

Upaya-upaya suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah

[82] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

seperti yang dibayangkan, karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan akan tetap ada untuk menghilangkannya selama manusia masih berada di permukaan bumi ini. Kejahatan akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan sangat komplek sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut sangat bervariasinya serta sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern.[83]

Sejauh ini, pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi terkait telah secara aktif, konsisten, dan berkesinambungan mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan, kebijaksanaan, pedoman, arahan, dan instruksi resmi sebagai upaya strategis dalam menanggulangi, mengendalikan, serta meminimalkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata yang bersifat operasional, preventif, dan represif, yang mencakup berbagai kegiatan rutin maupun khusus yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Contoh konkret dari implementasi kebijakan ini antara lain adalah pelaksanaan operasi penertiban minuman beralkohol, operasi pengawasan dan penertiban penggunaan senjata tajam, pelaksanaan operasi jam malam atau patroli keamanan rutin, penyusunan pedoman-pedoman teknis maupun sosial, pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan moral serta etika bagi generasi muda, serta berbagai program penyuluhan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat lainnya. Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan strategis untuk menekan, mengurangi,

[83] *Ibid.*

dan mencegah meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.[84]

Dengan kata lain, kombinasi antara peraturan formal, kebijakan aparat hukum, pedoman teknis, serta program pembinaan sosial dan moral ini dirancang secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, mencegah praktik kriminalitas, serta memberikan efek jera sekaligus pendidikan bagi pelaku dan masyarakat luas. Upaya-upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat terkait dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak serta keselamatan warga negara dari berbagai bentuk ancaman kriminal yang nyata maupun potensial.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya, jalan pintas untuk perbaikannya adalah upaya memberikan lapangan pekerjaan kehidupan dengan keterampilan, tetapi hal ini bukan menjamin sepenuhnya, jika jiwa, mental dan moral mereka bila belum tumbuh dan berubah secara total. Dalam hal ini, Ediwarman[85] mengemukakan ada beberapa upaya penanggulangannya, antara lain:

1. Adanya pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak atau lingkungan keluarga,
2. Adanya pendidikan agama,
3. Pendidikan budaya,
4. Melakukan identifikasi terhadap preman,

[84] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

[85] Ediwarman, *Op. Cit*., halaman 25.

5. Meningkatkan sosial ekonomi,
6. Dan lain-lain.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan juga merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan permintaan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.[86]

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang sigifikan, yakni beralihnya "kewenangan" untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang yang dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan

[86] M. Ali Zaidan, *Op. Cit*., halaman 102.

menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Respon yang bersifat non formal

Respon non formal dengan cara-cara yang lunak merupakan upaya masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan dengan cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. Respon di sini bersifat pencegahan. Masyarakat membentuk komunitas sebagai upaya untuk "melawan" dengan tidak menentang hukum. Ketika begal terhadap pengendara sepeda motor marak, kelompok masyarakat yang berada dalam crime area membentuk kelompok untuk menghindari terjadinya pembegalan, yakni "komunitas pulang malam", artinya masyarakat yang akan pulang ke daerah rawan kejahatan, berkumpul pada suatu tempat dan pulang bersama-sama sehingga terjadinya tindak pidana dapat dihindarkan.[87]

Uraian yang disampaikan di atas jika dikaitkan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini, masyarakat bisa saja membentuk komunitas anti pemerasan. Dalam hal ini, pembentukan komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut harus didasarkan atas kesadaran bahwa fenomena kejahatan harus dihadapi namun dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

Sistem keamanan lingkungan (siskamling) merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-

[87] *Ibid.,* halaman 102-103.

upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).[88]

Kelompok masyarakat yang sadar ketertiban lingkungan seperti pembentukan Siskamling merupakan bentuk respon masyarakat untuk membentengi dirinya dari kejahatan salah satunya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini sebagai bentuk pengawasan dan penjagaan di daerahnya sendiri secara swadaya. Kelompok pengawalan atau pengamanan yang saat ini tengah marak dilakukan oleh komunitas tertentu, merupakan cara masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan. Masyarakat dapat menggunakan jasa pengawalan atau pengamanan secara terus-menerus maupun insidentil atau temporer guna melindungi dirinya dari kejahatan.[89]

Jasa pengawalan dan pengamanan seperti yang diuraikan di atas dalam konteks ini tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk ekstrim dari respon masyarakat terhadap kejahatan, masyarakat telah sampai pada suatu keadaan dimana kejahatan tidak dapat diatasi lagi secara proporsional oleh penegak hukum. Akibatnya apabila seseorang tersangka tertangkap, akan diadili oleh masyarakat dengan cara-cara kekerasan yang berakibat luka berat bahkan kematian. Bagaimanapun tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun dalam hal ini dipandang sebagai cara masyarakat untuk mempertahankan diri. Dalam konteks sosiologi hukum tindakan main hakim sendiri

[88] Anonim, "Pengertian, Tujuan, Fungsi/Manfaat Ronda dalam Siskamling", melalui www.dadangsjn.com , diakses Kamis, 19 Februari 2026, Pukul 02.28 wib.

[89] M. Ali Zaidan, *Op. Cit*., halaman 103-104.

merupakan self help yang dilakukan oleh masyarakat di samping avoidance atau pengelakan, negosiasi, penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga dan toleransi.[90]

Cara-cara non formal yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pencerminan kekesalan terhadap kejahatan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Tugas negara dalam hal ini penegak hukum adalah memperkecil penggunaan cara-cara non formal khususnya tindakan main haim sendiri, karena akan berdampak menurunnya penghargaan masyarakat terhadap hukum juga terhadap institusi yang menegakkannya.[91]

2. Respon yang bersifat formal

Respon formal merupakan reaksi negara untuk menanggulangi kejahatan. Respon formal dimulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan ditetapkan hukumnya oleh hakim. Upaya pengadilan dengan proses sebenarnya atau dengan prosedur yang berlaku dilakukan supaya terjadi kepuasan masyarakat sekaligus membuktikan bahwa hukum itu sudah ditegakkan.[92]

Frasa ditetapkan hukum dapat diartikan berupa pemidanaan, maupun tindakan dalam hal delik yang dipersangkakan terbukti. Apabila sebaliknya makna terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

[90] *Ibid*.
[91] *Ibid*.
[92] Rendi Adfantri, http://rendiadfantri.wordpress.com "Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan", , diakses Kamis, 19 Februari 2026 , Pukul 13.31 wib.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels,[93] upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application),
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/ mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, secara garis besar, dapat dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur "penal" yang bersifat formal dan berlandaskan pada hukum pidana (*criminal law enforcement*), serta jalur "non-penal" yang bersifat alternatif, tidak langsung mengandalkan sanksi pidana, dan dilakukan melalui mekanisme sosial, moral, atau pendidikan hukum. Berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, upaya-upaya yang disebutkan dalam angka 2 dan 3 pada klasifikasi tersebut dapat dimasukkan secara jelas ke dalam kelompok upaya non-penal, yang menekankan tindakan preventif, edukatif, dan pembinaan masyarakat agar perilaku menyimpang dapat diminimalkan sebelum terjadi tindakan kriminal.

Secara garis besar dan dapat dikatakan secara kasar, upaya penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan melalui jalur penal cenderung menitikberatkan pada

[93]Aqilah Zahra Mahdiyah, "Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya", melalui www.stsiprappang.blogspot.com , diakses Kamis, 19 Februari 2026 , Pukul 13.31 wib.

sifat represif, koersif, dan reaktif, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, seperti penindakan hukum, penangkapan, penyidikan, penuntutan, serta pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang. Sementara itu, jalur non-penal lebih menekankan pada langkah-langkah preventif, proaktif, dan edukatif, yang diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan sebelum peristiwa kriminal terjadi, melalui pendekatan pembinaan sosial, moral, etika, serta pendidikan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa istilah "perbedaan secara kasar" digunakan karena, dalam perspektif yang lebih luas, tindakan represif yang dilakukan melalui jalur penal pun pada hakikatnya memiliki unsur preventif, meskipun bersifat tidak langsung. Artinya, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang sudah terjadi, tetapi juga memberikan efek jera, pembelajaran, dan peringatan kepada masyarakat luas agar perilaku menyimpang serupa tidak terjadi kembali, sehingga unsur pencegahan tetap hadir dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, antara jalur penal dan non-penal sebenarnya memiliki keterkaitan, saling melengkapi, dan membentuk strategi penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.

Upaya penal sebagaimana dikemukakan Hoefnagels terletak pada penerapan criminal policy, khususnya pada bagian criminal law application atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika hakim sampai pada tahap penjatuhan sanksi (tahap pemberian pidana) maka hakim

dihadapkan pada pilihan apakah akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau akan memberikan putusan yang bersifat non punitif. Putusan non punitif adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak menjatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun mengingat sifat perbuatan dan akibat yang dirimbulkan tidak begitu parah, hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.[94]

Sisi non penal yang menonjol, yakni usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan (*influencing view of society on crime and punishment atau mass media*). Upaya untuk mempengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman. Misalnya terhadap seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani masa pidananya. Dalam jangka waktu tertentu, seorang tersangka tidak boleh ditemui oleh siapapun ketika dilakukan penahanan terhadapnya tujuannya tidak lain guna memberi kesempatan kepada tersangka termasuk keluarganya guna mengintrospeksi diri atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Tugas itu salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, di samping peranan media massa juga bidang pendidikan memegang peranan penting guna membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memeranginya secara sistematik.[95]

[94] M. Ali Zaidan, *Op. Cit.,* halaman 111.
[95] *Ibid.,* halaman 112.

Mempengaruhi serta membentuk pandangan, pola pikir, dan cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan sosial, termasuk persoalan kejahatan, pada hakikatnya juga dapat dilakukan melalui peran aktif para pemuka agama, tokoh spiritual, serta pemimpin keagamaan kepada para pemeluk dan jamaahnya. Meskipun upaya semacam ini pada kenyataannya telah dilakukan secara intensif, berkelanjutan, dan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan—seperti ceramah, khotbah, pengajian, kebaktian, maupun forum pembinaan rohani—namun aktivitas tersebut tetap harus dipahami dan diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar moral untuk membangkitkan, menumbuhkan, serta memperkuat kesadaran kolektif mengenai bahaya dan dampak destruktif dari tindak kejahatan.

Upaya pembinaan melalui pendekatan keagamaan ini diarahkan agar setiap individu menyadari bahwa kejahatan tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial, bahkan terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Dalam lingkup yang lebih luas, meningkatnya angka kejahatan dapat berimplikasi pada terganggunya ketertiban umum, melemahnya rasa aman, serta terancamnya keamanan dan ketahanan negara. Oleh karena itu, pesan-pesan moral dan nilai-nilai etika yang disampaikan oleh para pemuka agama memiliki posisi strategis dalam membangun benteng moral masyarakat.

Gerakan moral atau *moral movement* yang berorientasi pada pendekatan persuasif, edukatif, preventif, serta pembinaan nilai-nilai etika dan spiritualitas masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan secara simultan, terintegrasi, serta berjalan beriringan dengan

kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*). Pelaksanaan gerakan moral tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi hukum, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat efektivitasnya melalui pembentukan karakter, kesadaran, dan tanggung jawab sosial dalam diri setiap individu anggota masyarakat.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penegakan hukum, meskipun memiliki legitimasi formal, kewenangan yang sah, serta kekuatan koersif yang dilengkapi dengan ancaman dan penerapan sanksi yang tegas, pada praktiknya tetap menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, kompleksitas modus kejahatan, hingga keterbatasan dalam menjangkau dan menyentuh aspek batiniah, moralitas, serta kesadaran internal individu. Penegakan hukum cenderung bekerja pada ranah eksternal melalui mekanisme pengawasan dan pemidanaan, sementara perubahan perilaku yang bersifat mendasar memerlukan sentuhan nilai, pembinaan, dan internalisasi norma yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi dan harmonisasi antara pendekatan moral-keagamaan yang menekankan pada pembentukan akhlak, etika, dan kesadaran nurani, dengan pendekatan yuridis-formal yang bertumpu pada aturan perundang-undangan dan sanksi hukum, menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kolaborasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun sistem pengendalian sosial yang lebih komprehensif, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan adanya integrasi ini, upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk

kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya bertumpu pada rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga pada kesadaran moral dan komitmen internal untuk menjunjung tinggi nilai, norma, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya non-penal atau langkah-langkah alternatif yang bersifat preventif dan tidak melibatkan sanksi pidana, yang tidak kalah penting dan strategis, adalah perencanaan serta pengelolaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*). Perhatian terhadap kesehatan mental, psikologis, dan mentalitas kolektif masyarakat saat ini menjadi semakin relevan, mendesak, dan perlu direncanakan secara lebih intensif, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.

Hal ini disebabkan oleh merebaknya berbagai bentuk tindakan kriminalitas, pelanggaran hukum, dan perilaku menyimpang terutama yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki posisi strategis atau penyelenggara negara yang pada kenyataannya menimbulkan krisis keteladanan, kepercayaan, dan moralitas di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini menyebabkan masyarakat dipertontonkan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta pemanfaatan celah dan kelemahan hukum untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Akibatnya, timbul sinisme, kecurigaan, dan rasa skeptisisme yang meluas terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum, karena sebagian masyarakat merasa bahwa mereka justru tidak berperan sebagai pelindung keadilan, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mata rantai kriminalitas, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, perencanaan kesehatan mental masyarakat tidak hanya menjadi upaya untuk

meningkatkan ketahanan psikologis, moral, dan etika, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk membangun kesadaran, integritas, dan resilien sosial, sehingga masyarakat mampu menghadapi krisis moral, mengurangi pengaruh negatif praktik kriminal, dan memperkuat kepatuhan terhadap hukum serta norma yang berlaku.

Masyarakat membutuhkan suri tauladan dari para pemimpinnya. Pada saat penyelenggara negara belum mampu secara maksimal megangkat derajat kesejahteraan rakyat, seakan menjadi kurang elok jika pemimpin yang menjadi teladan masih bergaya hidup mewah. Oleh karena itu, program hidup sederhana bukan sekedar slogan kosong, karena justru penguasa mempertontonkan kemewahan yang akan ditiru oleh masyarakat bawah dengan menghalalkan segala cara, salah satunya dengan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.[96]

Ketika elit politik asyik bertikai dengan sesama untuk urusan-urusan sektoral, masyarakat di lapisan bawah menirunya dengan maraknya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penjarahan dan aksi vandalisme terhadap fasilitas umum. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dikembalikan kepada pengertian penegakan hukum itu sendiri, di samping itu tidak boleh mengabaikan cara-cara yang bersifat extra legal system atau informal system dengan melibatkan semua potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Metode informal bukan merupakan bentuk main hakim sendiri tetapi merupakan pendekatan integralistik yang bersifat non penal dalam rangka

[96] M. Ali Zaidan, *Op. Cit.,* halaman 121.

penegakan hukum. Kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal melalui Sistem Peradilan Pidana mempunyai tipologi sebagai berikut:

1. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik kepada masyarakat sebagai korban potensial maupun pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis,
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni tindakan yang diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok korban potensial tertentu. Dalam hal ini bentuk-bentuk pencegahan baik yang bersifat abstrak seperti penanaman etika profesi, maupun fisik seperti penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan,
3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*) dimana langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.[97]

Pengendalian sosial dalam konteks menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian upaya, mekanisme, serta strategi yang dijalankan oleh masyarakat secara sadar dan terorganisir guna menjaga ketertiban sosial serta menegakkan nilai dan norma yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut pada hakikatnya merupakan proses penertiban, pembinaan, serta pengawasan terhadap anggota masyarakat yang menunjukkan perilaku menyimpang, melanggar ketentuan, atau membangkang

[97] *Ibid*., halaman 121-123.

terhadap aturan hukum, norma sosial, maupun nilai moral yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat. Upaya pengendalian ini dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus korektif untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk praktik pemerasan yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, pengendalian sosial juga dimaksudkan untuk menghambat berkembangnya apa yang sering disebut sebagai "penyakit sosial", yaitu perilaku-perilaku menyimpang yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat apabila tidak segera ditangani secara tepat dan proporsional.

Melalui mekanisme dan proses pengendalian sosial yang terstruktur, berkesinambungan, dan partisipatif, masyarakat secara kolektif didorong serta diarahkan untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran hukum (legal awareness), meningkatkan rasa tanggung jawab bersama (collective responsibility), serta membangun komitmen sosial yang kokoh dalam mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan, norma sosial, nilai moral, serta kaidah adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengendalian sosial tersebut berperan sebagai instrumen normatif yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran individu.

Lebih dari sekadar berfungsi sebagai alat kontrol atau sarana penekan (*social pressure*) terhadap perilaku menyimpang dan tindakan yang bertentangan dengan norma, pengendalian sosial juga memiliki dimensi edukatif, preventif, dan persuasif. Artinya, pengendalian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman,

penyadaran, serta pembinaan kepada setiap anggota masyarakat agar mampu memahami konsekuensi hukum, dampak sosial, serta implikasi moral dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, individu tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran intrinsik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku.

Pengendalian sosial bertujuan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, selaras, seimbang, dan teratur, sehingga tercipta ketertiban umum (*public order*), keamanan kolektif, serta rasa aman dan nyaman dalam lingkungan sosial. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial serta memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.

Melalui mekanisme pengawasan, teguran, pembinaan, serta pemberian sanksi sosial maupun hukum yang proporsional, para pelaku atau pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyimpangan dapat diingatkan, diperingatkan, serta diarahkan agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai, norma, adat istiadat, maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan adanya proses pengendalian yang konsisten dan berkelanjutan, stabilitas sosial, integritas moral masyarakat, serta keberlangsungan tatanan kehidupan bersama dapat tetap terpelihara dan terjaga secara berkesinambungan.

Bentuk pengendalian sosial dan lembaga yang dapat berperan dalam pengendalian sosial dan merehabilitasi patologi sosial. Paling tidak ada empat cara untuk pengendalian sosial, yaitu persuasif, koersif, penciptaan situasi yang dapat mengubah sikap dan perilaku dan penyampaian nilai norma dan aturan secara berulang-ulang, Diantaranya yaitu;

1. Persuasif, cara ini dilakukan dengan penekanan pada usaha membimbing atau mengajak berupa anjuran.
2. Koersif, mestinya langkah ini ditempuh setelah langkah persuasif telah dilakukan. Apabila dengan anjuran, bujukan tidak berhasil, tindakan dengan kekerasan bisa dilakukan.
3. Penciptaan situasi yang dapat mengubah sikap dan perilaku (kompulsif). Pengendalian sosial sangat tepat bila dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang.
4. Penyampaian nilai, norma dan aturan secara berulang-ulang (vervasi). Penyampaian ini bisa dengan cara ceramah, maupun dengan dibuatkannya papan informasi mengenai aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Dengan cara demikian diharapkan nilai, norma dan aturan dipahami dan melekat pada diri individu anggota Masyarakat.

Metode lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyakit atau penyimpangan sosial bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Seseorang yang melanggar nilai, norma, dan aturan mendapat cemoohan atau ejekan dari masyarakatnya, sehingga ia malu, sungkan dan akhirnya meninggalkan perilakunya, dalam hal ini mendapat perilaku penolakan.
2. Orang yang melanggar nilai, norma dan aturan diberikan teguran, nasehat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai, norma dan aturan.
3. Melalui pendidikan seseorang individu akan belajar nilai, norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian ia dituntun dan dibimbing untuk berperilaku

sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

4. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam pengendalian sosial. orang yang memiliki agama akan memahami bahwa melanggar nilai, norma dan aturan di samping ada hukuman di dunia juga ada hukuman di akhirat. Dengan pemahaman ini maka individu akan terkendali untuk tidak melanggar nilai, norma dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Labuhan Belawan, peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini dilakukan dengan dua upaya, yaitu:

1. Upaya Preventif, Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian yaitu:
 a. Dengan melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Kota Medan;
 b. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat;
 c. Menempatkan baliho-baliho terkait bahaya tindak pidana;
 d. Dan mengindari hal-hal yang menjurus pada tindak pidana.[98]
2. Upaya Represif, Upaya represif merupakan penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat, atau upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan utamanya

[98] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya pelaku tindak pidana pemerasan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa:

a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan;
b. Memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan;
c. Memberikan penyuluhan hukum, agama, dan moral;
d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.[99]

Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada tingkat kejaksaan untuk di proses di pengadilan, selama proses pengadilan ini, pihak kepolisian bertanggungjawab penuh kepada para pelaku kejahatan pada umumnya dan khususnya para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upaya-upaya

[99] Hasil wawancara dengan Tomy Septoni selaku Penyidik pembantu (Unit Pidum), pada hari Sabtu, Tanggal 2 Maret 2026 di Polres Labuhan Belawan

penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yaitu agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya belum tercapai sepenuhnya.[100]

[100] *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain melalui kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi, maupun tekanan psikologis. Modus yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat di wilayah Labuhan Belawan menunjukkan pola pemerasan yang terstruktur, seperti menawarkan jasa pengangkutan secara paksa kepada pihak kapal, meminta pembayaran tidak wajar, menarik tarif parkir melebihi ketentuan, serta mengawasi aktivitas kendaraan dan distribusi barang. Praktik tersebut menimbulkan keresahan, kerugian, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan pencegahan yang efektif untuk menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.
2. Tindak pidana pemerasan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor ekonomi, terutama keinginan memperoleh keuntungan materiil dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, menjadi faktor yang paling dominan. Selain itu, kurangnya perhatian keluarga, rendahnya pendidikan, lemahnya moralitas dan keimanan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, ketidakpatuhan terhadap hukum, serta pengaruh lingkungan sosial turut mendorong terjadinya tindak pidana

tersebut. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh karakter individu, tetapi juga kondisi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan, pembinaan moral, peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.

3. Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan karena kejahatan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan hanya dapat dicegah, dikendalikan, dan diminimalkan. Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Pendekatan penal dilaksanakan melalui proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui pendidikan, pembinaan moral dan agama, peningkatan kesejahteraan, penyuluhan hukum, pengendalian sosial, serta partisipasi masyarakat. Kepolisian juga menjalankan tindakan preventif melalui patroli dan sosialisasi serta tindakan represif melalui penangkapan dan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

B. Saran

1. Agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, meningkatkan pengawasan, patroli, dan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di wilayah Labuhan Belawan. Selain itu, organisasi kemasyarakatan perlu

melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap anggotanya agar tidak menyalahgunakan nama organisasi serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pendidikan. Keluarga, sekolah, tokoh agama, dan lingkungan masyarakat juga perlu memperkuat pembinaan moral, kesadaran hukum, serta pengawasan terhadap perilaku yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
3. Penanggulangan tindak pidana pemerasan perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal. Kepolisian harus meningkatkan tindakan preventif melalui patroli dan sosialisasi serta tindakan represif melalui penegakan hukum. Pemerintah, aparat, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat perlu membangun kerja sama yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2008*, Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badudu-Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Barda Nawawi Arief*,* 1996*. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra AdityaBakti.

dami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.

Deddy Ismatullah, 2019. *Kriminologi,* Bandung: Pustaka Setia.

Evi hartanti, 2007, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta: sinar grafika

Faud Usfa dan Togat, 2004, *pengantar hukum pidana*, Malang: UMM: Press

H. R Abdussalam , 2006.*"Prospek hukum pidana indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*, jilid 2, Jakarta: Restu agunng.

Hadiman, 2009. *Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009,* Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama".

Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan*: CV. Pustaka Prima.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannnya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika.

M. Manulang*,* 1983*, Dasar-dasar manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahrus Ali*,* 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2022. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mohammad Ekaputra, 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana* Edisi 2, Medan: USU Press.

Muryanti, 2020. *Sosiologi Hukum dan Kriminal,* Yogyakarta: Manggar media.

Nandang Sambas, 2019. Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sanoesi, 1987. *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*,Berdasarkan Kadislitbang Polri No. Pol. B/394/IX/Dislitbang, (Jakarta: PT Dutarindo.

Soerjono Soekanto, 1993. *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.

T. Erwinsyahbana, Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah, Umsu Press: 2025.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi,* Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika*.

B. Jurnal

Bela Safira Sinaga, dkk, *"Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal",* JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 3, No (1). April 2021.

Berlin Sinaga, Triono Eddy & T. Erwinsyahbana, "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEH SS),* Vol 3, No.2 Desember 2020

Bryan A. Garner, "*Black's Law Dictionary"*,8th Edition (Black's Law Dictionary(Standard Edition)) Vol, 8, juni 2004.

Claire Lawrence, *"Psychological Criminology: An Integrative Approach"* Security Jurnal Vol. 27. No 3. Juli 2014.

Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Vol 4, No 1, Januari 2014.

Heri Jerman, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 25. Februari. 2017.

Latipulhayat, Atip. Due Process of Law, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol, 4, No (2), Oktober 2017.

Mohammad Kenny Alweni, *"*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasrkan Pasal 368 KUHP*" Lex Crimen*, Vol. VIII No 2, Maret 2019.

Wiwik Afifah, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia, Vol.8, No 1, Maret 2018.

Zulfi Diane Zaini*, "*Muhammad Rifky Hendrian, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)" *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1. Januari 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang pasal 482 KUHP tahun 2023 tentang pemerasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang pasal 483 KUHP tahun 2023 tentang pengancaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2023). Undang-undang Pasal 64 ayat (1) KUHP tahun 2023 tentang pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia (2023). Undang-undang Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP tahun 2023 tentang pidana pokok. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2023). Undang-undang Pasal 66 ayat (1) KUHP tahun 2023 tentang pidana tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara

A. Internet

Depag RI - Al Quran Dan Tafsirnya : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Diakses pada tanggal 21 januari 2026,pukul 14.05

Wikipedia. "Premanisme*". https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme*. Rabu. 21. Januari. 2025. Pukul 15:00